	UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG	**Kode/Nomor : SOP/3.1/REV.0/2018**
		Tanggal : 01/10/2018
	SOP KEGIATAN MONITORING	**Revisi : 0**
		Halaman : 1 – 3

A. Definisi Istilah

Kegiatan Monitoring Magang adalah kegiatan kunjungan TIM Magang untuk memantau pelaksanaan Magang di lapangan.

B. Tujuan

1. Memonitor kegiatan mahasiswa di lokasi Magang
2. Mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa di lokasi Magang
3. Mencari solusi terbaik bagi mahasiswa dan fohak yang berkonflik di lapangan
4. Menjalin silaturahmi dengan pihak sekolah sebagai stakeholder Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya

1. Monitoring dilaksanakan oleh dosen pembimbing maupun tim pusat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari
   a. Rektor UNIMUDA Sorong
   b. Warek 1 Bidang Akademik
   c. Warek II bidang Keuangan dan Kepegawaian
   d. Warek III bidang Kemahasiswaan
   e. Kepala UPT Magang dan KPM
2. Monitoring dilaksanakan oleh dosen pembimbing sebanyak minimal 3 kali selama pelaksanaan Magang berjalan.

D. Prosedur

1. Monitoring Dosen Pembimbing dilaksanakan pada saat awal, tengah dan Akhir Pelaksanaan Magang
   3. Monitoting dari instansi dilaksanakan saat pelaksanaan akhir Magang dilaksanakan.
   4. Monitoringpun dapat dilaksanakan di kampus dengan prosedur:
      a. Menghubungi mahasiswa perprodi dari masing-masing sekolah
      b. Mendata dan memetakan permasalahan yang disampaikan mahasiswa saat monitoring di kampus

c. Menginformasikan permasalah pada dosen pembimbing
d. Mendiskusikan solusi terbaik bagi permasalahan tersebut.

ALUR MONITORING

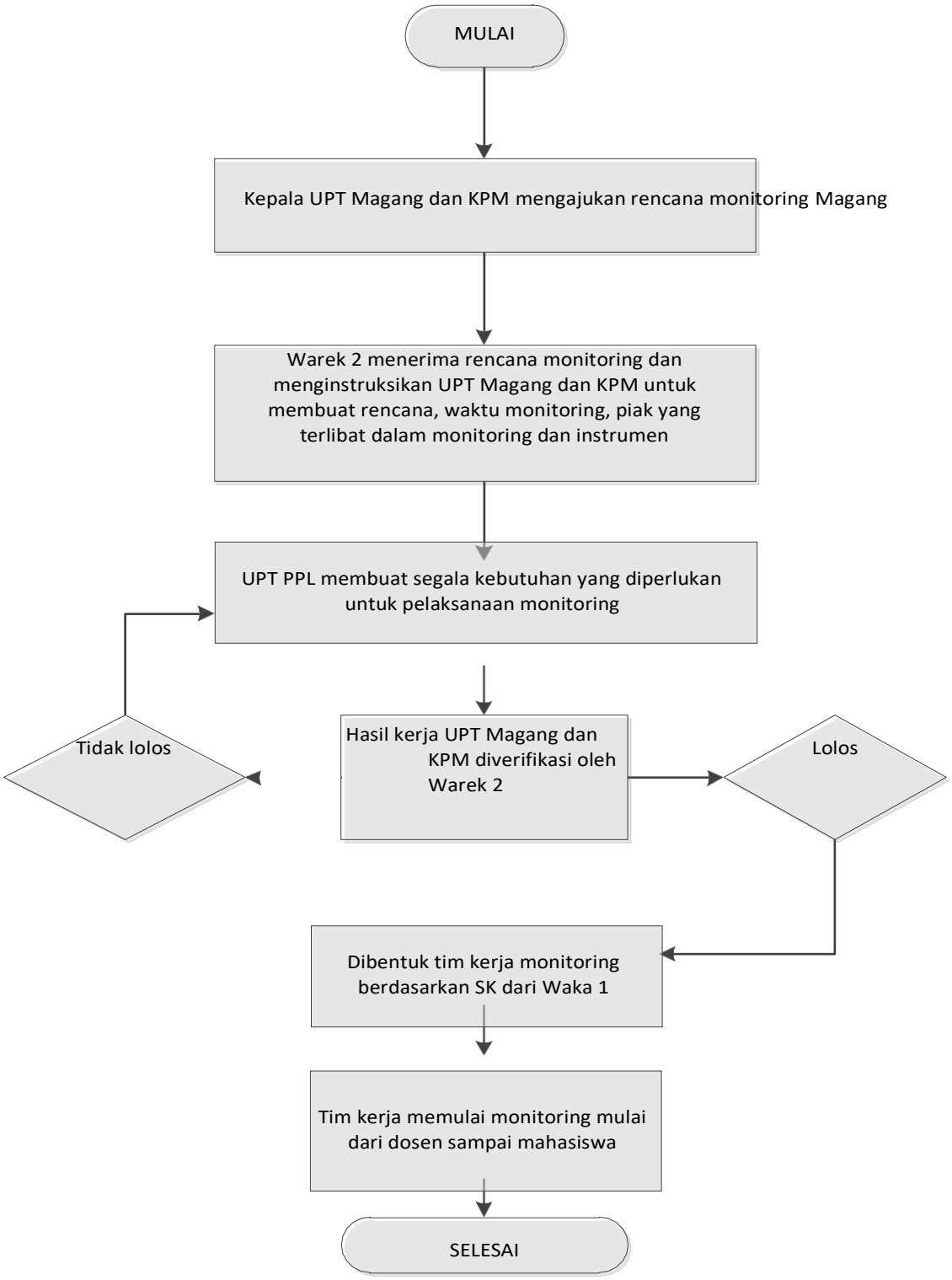

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Bagian UPT Magang dan KPM dan bagian Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2.

F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan

Jadwal Magang dan daftar mahasiswa

G. Catatan

Diperlukan formulir untuk evaluasi

H. Referensi

1.Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000 2.Ketetapan Senat Akademik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 3.Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 20018-2022

I. Verifikasi:

No.	Unsur	Verifikasi	
		Lolos	Tidak
1.	DefinisiIstilah		
2.	TujuanProsedur		
3.	LuasLingkupProsedurdanPenggunaannya		
4.	Prosedur		
5.	KualifikasiPejabat/Peugas yang MenjalankanProsedur		
6.	Peralatan, Perlengkapan, danBahan		
7.	Catatan		
8.	Referensi		